



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

RENCANA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN HARGA RUPIAH

Muhammad Insan Firdaus
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.firdaus2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah secara resmi menginisiasi kembali rencana strategis untuk menyederhanakan mata uang Rupiah. Kebijakan ini termasuk dalam kerangka Renstra Kemenkeu 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, ditetapkan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) akan ditargetkan selesai pada tahun 2027, dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai penanggung jawab. Langkah ini bukanlah hal yang baru, melainkan merupakan upaya yang lebih terstruktur dan terencana setelah sebelumnya sempat digulirkan pada 2010 dan masuk dalam prolegnas prioritas 2013. Komitmen pemerintah ini menandai sebuah babak baru dalam upaya modernisasi sistem keuangan Indonesia.

Secara sederhana, redenominasi adalah penyederhanaan penulisan nominal mata uang tanpa mengurangi nilai uang tersebut terhadap barang dan jasa. Jika kebijakan ini diterapkan, contohnya, uang pecahan Rp1.000 akan ditulis menjadi Rp1. Nilai yang dipegang konsumen tetap sama dan daya belinya tidak berkurang sedikit pun. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan efisiensi dan kepraktisan dalam berbagai aspek perekonomian.

Manfaat redenominasi bagi Indonesia sangatlah besar dan multidimensi. *Pertama*, efisiensi transaksi dan administrasi menjadi keuntungan paling langsung. Digit angka yang terlalu banyak pada nominal Rupiah saat ini seringkali menyulitkan dalam transaksi, pembukuan akuntansi, dan operasional sistem teknologi informasi, terutama perbankan. *Software* akuntansi dan sistem perbankan memiliki batasan teknis dalam menangani angka yang sangat besar. Dengan mengurangi tiga digit nol, proses pencatatan menjadi lebih ringkas, cepat, dan meminimalisir potensi *human error* dalam penulisan atau penginputan data.

Kedua, dari sisi pengelolaan kebijakan moneter, redenominasi akan mempermudah tugas Bank Indonesia (BI) dan pemerintah. Dengan rentang angka yang lebih kecil, pengelolaan inflasi dan stabilitas moneter menjadi lebih sederhana dan terukur. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada terpeliharanya nilai Rupiah yang stabil, yang merupakan wujud nyata dari perlindungan daya beli masyarakat.

Ketiga, redenominasi membawa dampak psikologis yang positif terhadap persepsi pelaku pasar, baik domestik maupun internasional. Seperti diungkapkan oleh ekonom senior, Raden Pardede, secara psikologis, perhitungan konversi yang semula Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rp15 per dolar AS dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih besar terhadap mata uang nasional. Meskipun secara fundamental nilai tukar ditentukan oleh faktor-faktor seperti neraca pembayaran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, persepsi yang positif ini dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kredibilitas Rupiah di kancah global. Dalam era volatilitas dolar AS dan perdagangan terbuka, kepercayaan diri semacam ini sangat berharga bagi stabilitas persepsi terhadap Rupiah. *Keempat*, terdapat manfaat efisiensi biaya. Dengan variasi nominal uang kertas yang lebih sedikit, biaya pencetakan uang dapat ditekan. Selain itu, dengan nilai nominal baru, uang koin diharapkan lebih lama beredar dan tahan lama.

Sebagaimana dijelaskan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, bagi Indonesia, manfaat terbesar redenominasi terletak pada peningkatan efisiensi ekonomi, terutama dalam mendukung percepatan transaksi dan adopsi teknologi di sektor keuangan dan perbankan. Indonesia mengambil langkah ini bukan karena terdorong oleh krisis hiperinflasi, seperti yang terjadi pada beberapa negara, melainkan sebagai kebijakan yang dipersiapkan secara matang dalam kondisi ekonomi yang stabil untuk memantapkan fondasi menuju ekonomi digital yang lebih efisien.

Rencana redenominasi Rupiah yang sedang dipersiapkan pemerintah adalah sebuah langkah visioner dan progresif. Kebijakan ini didasarkan pada kajian mendalam dan dirancang untuk membawa manfaat nyata bagi efisiensi sistem keuangan, penguatan psikologis, dan peningkatan daya saing nasional. Dengan target penyelesaian RUU pada 2027, pemerintah dan BI memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi masif, mempersiapkan infrastruktur pendukung, dan memastikan transisi berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak. Redenominasi bukan sekadar mengubah angka, tetapi merupakan sebuah investasi untuk menciptakan sistem ekonomi Indonesia yang lebih sederhana, kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Atensi DPR

Komisi XI DPR RI perlu mengambil peran aktif dan strategis dalam menyukseskan Rencana Penyusunan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi). Langkah awal adalah dengan membentuk panitia kerja (panja) khusus yang secara intensif menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyusunan RUU oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu dan BI. Panja ini harus segera memulai dialog dan meminta keterangan secara mendalam untuk menelaah naskah akademik serta dokumen perencanaan yang telah disusun. Selanjutnya, Komisi XI DPR RI perlu membuka ruang partisipasi publik dengan menggelar serangkaian dengar pendapat secara inklusif, tidak hanya dengan pakar ekonomi dan praktisi keuangan tetapi juga dengan perwakilan pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat umum. Dengan masuknya redenominasi dalam rencana strategis Kemenkeu 2025–2029, pemerintah tampak berupaya menata fondasi stabilitas moneter dan memperkuat kepercayaan publik terhadap mata uang nasional.

Sumber

antaranews.com, 7 November 2025;
cbncindonesia.com, 7 November 2025;
detik.com, 7 November 2025;
kompas.com, 7 November 2025; dan
tempo.co, 7 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah.
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*